

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim masdar, yang secara etimologi mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut undang-undang No.38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Mardani, 2012, hal. 345-346)

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib. Dalam AL-Qur'an dan Hadis banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2 ayat 110, QS. al-Hajj/22 ayat 78, QS. al-Muzammil/73 ayat 21, dan lain-lain. Di samping ayat-ayat di atas, ada beberapa Hadits yang menunjukkan pentingnya Lembaga Zakat. Di antaranya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. dia mengatakan bahwa Nabi SAW mengirim Mu'az ke Yaman dan berkata kepadanya yang artinya sebagai berikut: *“terangkalah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menaatinya, beritahukanlah kepada mereka supaya mereka, membayar zakat dan diberikan kepada orang-*

*orang miskin.jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paing berharga.Takutilah doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dan Allah tidak ada dinding.”(Mardani, 2012, hal. 348-349)*

Dana zakat akan disalurkan kepada delapan *asnaf* sesuai syariat Islam, sebagaimana jelas tertera dalam Q.S at-Taubah/09:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak.Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Orang yang berhak menerima zakat disebut juga 8 *asnaf*. Dalam ayat tersebut, penerima zakat terdiri dari delapan golongan/kelompok yaitu: 1) Fakir, 2) Miskin, 3) Pengurus-pengurus zakat (*amil*), 4) orang-orang yang di tarik hati mereka (*mualaf*), 5) untuk melepas perbudakan, 6) orang yang berhutang, 7) orang yang berjuang pada jalan Allah dan 8) orang-orang dalam perjalanan. (Inayah, 2003, hal. 219)

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian Lembaga Zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang

diinginkan. Yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut di antaranya:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
  2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
  3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
  4. Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta.
  5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
  6. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
  7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
  8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
  9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.
- (Mardani, 2012, hal. 349-350)

Menurut Dr. M. Quraish Shibab, zakat mempunyai dampak dan tujuan sebagai berikut:

*Pertama*, Mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengantarkannya mensyukuri

nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat diri dan mengembangkan kepribadiannya.

*Kedua*, menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerima, melainkan juga kepada pemberi zakat, infaq, dan sedekah. Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apa lagi berlebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.

*Ketiga*, mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi: (a) sisi spriritual, berdasar firman Allah, *Allah memusnakan riba dan mengembangkan shadaqah atau zakat* (QS. al-Baqarah/2:276) dan (b) sisi ekonomis- psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, infaq, dan sedekah akan mengantarkannya berkonsepsi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta disamping itu, penerima zakat atau infaq dan sedekah akan mendorong terciptannya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat atau infaq dan sedekah itu. (Mardani, 2012, hal. 349-351)

Tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat yaitu:

1. Zakat dan tanggung jawab sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang dan ibnu sabil

2. Zakat dan aspek ekonominya

Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang, di mana Islam melarang menumpuknya, menahannya dari peredaran dan pengembangan.

3. Zakat dan tegaknya jiwa umat

Zakat mempunyai sasaran-sasaran dan dampak-dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam, dibangun kesadarannya dan dibedakannya dengan itu kepribadiannya.(Mardani, 2012, hal. 352-353)

Zakat diperintahkan dengan tujuan untuk menjaga jangan sampai golongan miskin iri hati terhadap golongan kaya. Membersihkan yang dimaksud oleh firman Allah dalam ayat perintah zakat dapat dipahami sebagai membersihkan orang kaya dari sifat kikir dan membersihkan orang miskin dari sifat dengki dan iri hati. Dilihat dari segi sosial, perintah zakat itu merupakan upaya untuk melaksanakan ajaran Islam, masyarakat memikul tanggung jawab untuk melindungi anggota-anggotanya yang lemah dan memelihara kepentingannya. Masyarakat juga bertanggung jawab terhadap kaum fakir miskin yang ada

ditengah-tengah mereka dan wajib memberi nafkah kaum miskin menurut kemampuannya. Sekurang- kurangnya seseorang wajib menyuruh orang yang mampu untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa adanya ikatan atau syarat apa pun selain menjalankan kewajiban. Dengan adanya rasa tanggung jawab sosial itu, maka setiap muslim akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. (Mardani, 2012, hal. 354)

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang di berikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi yang sangat potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakat muslim, di samping juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam "*social cost*" yang diakibatkan dari interaksi manusia, dan zakat berposisi fardhu ain (kewajiban pribadi atau individu) bagi rakyat yang beragama Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup wajar, baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan agamanya. Zakat bukan hanya sekadar sebuah bentuk ibadah, juga bukan sekadar realisasi dari kepedulian

seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu, zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan.(Mardani, 2012, hal. 354-356)

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif.Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif.Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan modal usaha agar mereka bisa mendapatkan penghasilan dan bisa bertahan untuk hidup kedepannya. Sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka.Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat.Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah.Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat.Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik.(Mamluatul, 2007, hal. 101)

Peran zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan zakat di harapkan memiliki sumbangsi kepada kaum miskin khususnya yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Seperti usaha yang di lakukan dalam pengembangan potensi zakat melalui upaya Pinjaman Modal Usaha, Pembibitan Ikan, Pembibitan Pertanian, Peternakan, dan Pendayagunaan zakat fakir miskin untuk Pemberdayaan Keluarga Muslim dan pelatihan serta keterampilan agar nantinya masyarakat miskin memiliki bekal berupa pengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik (Amalia, 2012, hal. 71)

Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal sematamatatidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib di bayarkan kepada pengelola zakat. Zakat di anggap akan mampu memaksimalkan kualitas SDM melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. (Amalia, 2012, hal. 72)

Tak bisa dipungkiri bahwa peran “sejumlah kecil” Zakat begitu besar artinya bagi fakir miskin. Melalui Zakat, Fakir miskin dan Mustahik yang lain dijamin kelangsungan hidupnya sebagai bagian dari masyarakat berbagai permasalahan umat terutama di bidang Perekonomian. Untuk bisa optimal, pelaksanaan Zakat harus sesuai dengan posisinya dalam perspektif Ekonomi

Islam. Dalam skala kenegaraan, Zakat memiliki potensi yang besar untuk membantu upaya pemerintah mengetaskan Kemiskinaan. Hal tersebut melihat bahwa Zakat memiliki potensi yang besar dalam hal jumlah mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Namun perlu dicatat bahwa Zakat secara sendiri sangat sulit untuk mengatasi permasalahan tersebut. Zakat harus dikombinasikan secara simultan dengan instrumen Ekonomi Islam yang lain seperti Infaq, Sedekah, dan Wakaf.

Kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan beberapa penyebab kemiskinan, antara lain yaitu *pertama*, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. *kedua*, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. *Ketiga*, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam perspektif ajaran Agama Islam, muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh. Penanggulangan kemiskinan dapat melalui beberapa cara. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan di Banjarmasin ialah melalui optimalisasi LMI. LMI (Lembaga Manajemen Infaq) merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional untuk menanggulangi kemiskinan meminimalisir masalah-masalah kemiskinan. (Hafidhuddin, 2007, hal. 211)

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang berkhidmat mengangkat harkat martabat masyarakat dhuafa (masyarakat

kurang mampu) melalui penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh, wakaf) masyarakat dan dana perusahaan.

Program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat marginal yang digulirkan telah menjadikan dan masyarakat yang dihimpun LMI memiliki nilai tambah dan manfaat yang berlipat ganda bagi masyarakat kurang mampu, karena LMI berusaha senantiasa menumbuhkan iklim transparansi dan profesionalitas untuk mengawal amanah masyarakat yang demikian besar sejak 21 tahun lalu, tepatnya 12 september 1995. Dengan sebaran kantor layanan LMI, kemanfaatan LMI pun makna dirasakan masyarakat kurang mampu.

Lembaga Manajemn Infaq (LMI) visinya “Menjadi Lembaga yang profesional dalam pemberdayaan dan pelayanan” melalui divisi pemberdayaan dan pelayanan telah mencoba mendayagunakan dana zakat sebagai pemberian modal usaha yang tujuannya adalah supaya zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan zakat tercapai.

Misinya dari Lembaga Manajemen Infaq (LMI) adalah “ Menghimpun dan mendayagunakan zakat,infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, dan sosial lainnya secara PROFESIONAL dan AKUNTABEL, Meningkatkan PERANAN PRODUKTIF dan PENGARUH KONSTRUKTIF secara nyata di tengah masyarakat, Memberikan PELAYANAN PRIMA kepada para pemangku kepentingan”.

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Lembaga yang memiliki delapan (6) Kantor Cabang seluruh Indonesia. Alamat Kantor cabang di Banjarmasin Jl. Sungai Miai Dalam, Komplek Pondok Indah IV No. 52 RT. 12 Kel. Sungai Miai.

Program-program unggulan Lembaga Manajemen Infaq di Kota Banjarmasin:

1. Program Dakwah dan Masjid
2. Program Beasiswa Yatim dan Dhuafa
3. Program Guru Prestasi
4. Program Klinik Sehati
5. Program Peduli Bencana
6. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (EMAS)

Dalam suatu Program, Efektivitas tentunya menjadi hal yang sangat penting, indikator efektivitas ialah tercapainya tujuan dari sebuah Lembaga, maka kembali ke tujuan dari distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI), ialah agar dapat merubah mustahik agar para dhuafa bisa tersenyum dengan kemandirian dari usahanya. Program Ekonomi Masyarakat (EMAS) ini dilaksanakan untuk mengupayakan mustahik menjadi muzaki, tetapi jika tidak menjadi muzaki, maka setidaknya para mustahik zakat mampu mandiri secara ekonominya.

Pengukuran secara akurat atas dana zakat yang diambil untuk modal usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian keberhasilan pendayagunaan zakat produktif. Mengukur secara akurat ini penting sebab LMI tidak dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai setiap mustahiknya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik. Pengetahuan tentang indikasi efektivitas dalam memberikan zakat

terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik juga sama pentingnya sebagai masukan untuk perbaikan program pendayagunaan zakat produktif. Di samping itu, praktek pemberdayaan ekonomi apakah sudah benar- benar tercapai atau belum, sehingga hasilnya memang benar di rasakan oleh mustahik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai zakat produktif dengan judul :“ **Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi kasus di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq(LMI) Kalimantan Selatan)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang di teliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Program pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kal-Sel?
2. Bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang di lakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kal-Sel?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penerapan konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh LMI Kalimantan Selatan.

2. Untuk mengetahui efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh LMI Kalimantan Selatan.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi Operasional dipaparkan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul “ Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu, sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha atau tindakan), yaitu keadaan yang berpengaruh keberhasilan usaha atau tindakan). (KKBI, 1990, hal. 219)

Pada penelitian ini yang dikatakan efektif dilihat dari semua aktivitas yang bersifat membina usaha ekonomi. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi di LAZNAS Lembaga Manajemn Infaq Kalimantan Selatan. Adapun indikator efektif pada penelitian ini ialah Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, dan Kepuasan terhadap Program.

2. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayaagunaan dana Zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai

kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaigus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (muslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (delapan asnaf). (Syahriza Mulkan, 2019)

Pendayagunaan Zakat Produktif yang ada di LAZNAS KalSel. ialah hasil dari kerjasama antara Donatur dan LMI, Donatur yang memberikan zakatnya dan LMI yang menyalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya.

### 3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (mustahik) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya. Pemberdayaan Ekonomi dalam bentuk modal usaha dan pembinaan bagi kelompok yang sudah diseleksi oleh LMI, yang meliputi semua aktivitas yang bersifat membina usaha ekonomi. Dengan program ini diharapkan mampu meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Program Pemberdayaan Ekonomi yang ada di LAZNAS KalSel, ialah program unggulan yang merupakan program yang sangat membantu para mustahik yang berhak menerimanya.

#### 4. Mustahik

Mustahik adalah orang atau kelompok yang berhak menerima zakat. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang telah disebutkan di Al-quran sebagai berikut: Orang Fakir, Orang Miskin, Pengurus Zakat (Amil), Mualaf, Budak, Orang-orang yang berhutang, Fisabilillah, Ibnu Sabil. (Mardani, 2012)

Mustahik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para penerima zakat yang disalurkan oleh LAZNAS KalSel.

5. Lembaga Manajemen Infaq Provinsi Kalimantan Selatan adalah Lembaga di bawah Koordinasi oleh BAZNAS RI DAN diawasi oleh Badan Pengawas Syariah. Yang berkerja menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan wakaf yang bertanggung jawab langsung kepada LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kalimantan Selatan.

## E. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN & PERBEDAAN
1.	Hikmatuz Zakiyah (2006)	Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara)	Pengumpulan zakat mal di MSA sudah efektif karena prosentase muzaki yang menyerahkan zakat mal di MSA sudah mencapai 50%, sedangkan pengumpulan zakat fitrah belum efektif. Untuk pendistribusian sudah efektif karena sudah didistribusikan untuk asnaf yang lebih membutuhkan. Kemudian untuk pendayagunaan belum efektif karena masih bersifat konsumtif dan belum didayagunakan untuk usaha produktif.	<b>Persamaan:</b> Meneliti tentang efektivitas pengelolaan Zakat. <b>Perbedaan:</b> Penelitian ini meneliti tentang Zakat Produktif yang sudah ada di dalam program Lembaga Manajemen Infaq (LMI) KAL-SEL. Sedangkan penelitian Hikmatuz Zakiyah (2006) meneliti tentang zakat Mal dan Zakat Fitrah di Madrasah Salafiyah AL-Ittihad (MSA) Pasir Kidul Purwokerto utara.
2	Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur (2013)	Jurnal Ilmu Ekonomi: Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara	Pemberian Zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat produktif, dimana terjadi perbedaan pendapatan sebelum menerima dan sesudah menerima modal zakat produktif. Pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan usaha masyarakat	<b>Persamaan:</b> Meneliti tentang pemberian Modal Zakat Produktif dalam bentuk modal usaha. <b>Perbedaan:</b> Penelitian ini meneliti tentang Zakat Produktif yang sudah ada di dalam program Lembaga Manajemen Infaq (LMI) KAL-SEL.

			<p>miskin penerima zakat produktif.</p> <p>Meningkatnya pendapatan usaha penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak kepada berkurangnya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara.</p>	<p>Sedangkan penelitian Rusli (2013) meneliti tentang dampak positif pada penerima Zakat produktif.</p>
3	Fajar Eka Pratomo (2016)	<p>Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)</p>	<p>BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan.</li> <li>Pelatihan ketrampilan kerja</li> <li>Bantuan modal kelompok</li> <li>Bantuan sarana dan prasarana usaha</li> </ol> <p>Indikator efektivitas pendayagunaan zakat. Produktif menggunakan teori Ni Wayan Budiani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Meneliti tentang Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian ini ber objek kepada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) KAL-SEL. Sedangkan penelitian Fajar Eka pratomo (2016)penelitian nya ber objek kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas.</p>

Sumber: (verawati, 2020)

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, memuat tinjauan teoritis berkaitan dengan Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada LMI Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi: Efektivitas: pendayagunaan Zakat produktif: Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: pengertian zakat, zakat produktif, dan Mustahik penerima zakat.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis, tempat, dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian

Bab IV Laporan penelitian dan Analisis, yaitu berisi tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan saran.